



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Margianto Bin Supriadi; |
| 2. Tempat lahir | : Klaten; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 34 Tahun/23 April 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gatak Desa Kemiri RT 01 RW 01 Kec. Tulong Kab. Klaten Propinsi Jawa Tengah; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa II:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Adi Sumitra Bin Midarto; |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun/26 Februari 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ngasem RT 00 Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro Propinsi Jawa Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa III:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : I Komang Kresna Gunawan Bin I Wayan Darma; |
| 2. Tempat lahir | : Marga Mulya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun/29 April 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Sebamban I Blok D Desa Wanasari RT 06 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu; |
| 7. Agama | : Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa IV:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **Sugeng Prayitno Bin Suroso;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/24 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barambai Kolam Kanan RT 002 RW 001 Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

1. Nama lengkap : **Jurni Efendi Bin Burdan (Alm.);**
2. Tempat lahir : Basuang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/1 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Makmur RT 03 Kec.Angsana Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 putusan pidana nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Hakim Ketua Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Margianto Bin Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Sumitra Bin Midarto, Terdakwa III I Komang Kresna Gunawan Bin I Wayan Darma, Terdakwa IV Sugeng Prayitno Bin Suroso dan Terdakwa V Jurni Efendi Bin Burdan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Terdakwa I Margianto Bin Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Sumitra Bin Midarto, Terdakwa III I Komang Kresna Gunawan Bin I Wayan Darma, Terdakwa IV Sugeng Prayitno Bin Suroso dan Terdakwa V Jurni Efendi Bin Burdan (Alm) masing-masing dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
10 (sepuluh) buah jerigen Berisikan Bahan bakar minyak solar
Dirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai Rp. 800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya,

Halaman 3 dari 21 putusan pidana nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.



para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa I Margianto Bin Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Sumitra Bin Midarto, Terdakwa III I Komang Kresna Gunawan Bin I Wayan Darma, Terdakwa IV Sugeng Prayitno Bin Suroso dan Terdakwa V Jurni Efendi Bin Burdan (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di areal tambang PT. PCN Ds. Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Bumbu, telah tertangkap tangan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Saksi Suryadi Bin Djamat yang merupakan Deputy Manager PT. Prolindo Cipta Nusantara (PT. PCN) mendapatkan informasi jika di jalan setapak di areal tambang PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bertempat di Ds. Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terdapat ceceran bekas tumpahan bahan bakar minyak berupa solar, kemudian Saksi Suryadi mendatangi areal tambang PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) tersebut dan dilokasi tambang Saksi Suryadi menemukan 3 (tiga) buah Jerigen kosong tanpa pemilik lalu Saksi Suryadi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi Suryadi mengajak Saksi Angga Giri Aji dan Saksi Agus Wahyudi Bin Mujari untuk memantau lokasi di areal tambang PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan melihat dari jarak kurang lebih 50 m (limapuluh meter), tidak lama kemudian Saksi Suryadi, Saksi Angga dan Saksi Agus melihat mobil jenis tronton (DT) sebanyak 4 (empat) unit masuk kedalam areal tambang PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) namun setelah beberapa saat kemudian 3 (tiga) unit mobil



jenis tronton (DT) tersebut beranjak dari lokasi areal tambang dan hanya tersisa 1 (satu) unit mobil jenis tronton (DT) dengan nomor DT HT 042 yang masih berada di lokasi yang dikendarai oleh Terdakwa I Margianto Bin Supriadi yang merupakan salah satu supir mobil tronton milik PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan terdapat 2 (dua) buah jerigen yang berisikan penuh bahan bakar minyak (BBM) berupa solar yang diletakkan di lokasi tambang PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), selanjutnya Saksi Agus dan Saksi Angga langsung menuju ke tempat mobil tronton yang dikendarai Terdakwa I Margianto Bin Supriadi terparkir, lalu Terdakwa I Margianto Bin Supriadi meninggalkan areal tambang dengan membawa mobil tronton DT HT 042 yang dikendarainya, selanjutnya Saksi Suryadi, Saksi Angga dan Saksi Agus mencari lagi jerigen dan ditemukan 8 (delapan) buah jerigen yang berisi solar sehingga total didapat oleh Saksi Suryadi, Saksi Angga dan Saksi Agus ada 10 (sepuluh) jerigen berisi bahan bakar minyak berupa solar yang kemudian dibawa ke kantor PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Bahwa selanjutnya Saksi Agus dan Saksi Angga menjemput Terdakwa I Margianto Bin Supriadi untuk dibawa ke kantor PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) untuk ditanya oleh Saksi Angga yang bertugas sebagai Safety control di PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Margianto Bin Supriadi mengakui telah mengambil bahan bakar BBM berupa solar milik PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Sumitra menggunakan mobil tronton nomor DT HT 040, Terdakwa III I Komang Kresna menggunakan mobil tronton nomor DT HT 028, Terdakwa IV Sugeng Prayitno menggunakan mobil tronton nomor DT HT 029 dan Terdakwa V Zurni Efendi menggunakan mobil tronton nomor DT HT 041 (yang kelima merupakan supir mobil tronton PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dengan cara memindahkan solar dari mobil jenis tronton ke jerigen dengan menggunakan selang (yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh pembeli) yang kemudian solar tersebut dijual kepada pembeli yang dipanggil dengan sebutan "PA" (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- / jerigen.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Margianto Bin Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Sumitra Bin Midarto, Terdakwa III I Komang Kresna Gunawan Bin I Wayan Darma, Terdakwa IV Sugeng Prayitno Bin Suroso dan Terdakwa V Zurni Efendi Bin Burdan (Alm) mengakibatkan PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) mengalami kerugian Rp. 22.895.600,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I Margianto Bin Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Sumitra Bin Midarto, Terdakwa III I Komang Kresna Gunawan Bin I Wayan Darma, Terdakwa IV Sugeng Prayitno Bin Suroso dan Terdakwa V Jurni Efendi Bin Burdan (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di areal tambang PT. PCN Ds. Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Bumbu, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Saksi Suryadi Bin Djamat yang merupakan Deputy Manager PT. Prolindo Cipta Nusantara (PT. PCN) mendapatkan informasi jika di jalan setapak di areal tambang PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bertempat di Ds. Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terdapat ceceran bekas tumpahan bahan bakar minyak berupa solar, kemudian Saksi Suryadi mendatangi areal tambang PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) tersebut dan dilokasi tambang Saksi Suryadi menemukan 3 (tiga) buah Jerigen kosong tanpa pemilik lalu Saksi Suryadi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi Suryadi mengajak Saksi Angga Giri Aji dan Saksi Agus Wahyudi Bin Mujari untuk memantau lokasi di areal tambang PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan melihat dari jarak kurang lebih 50 m (limapuluh meter), tidak lama kemudian Saksi Suryadi, Saksi Angga dan Saksi Agus melihat mobil jenis tronton (DT) sebanyak 4 (empat) unit masuk kedalam areal tambang PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) namun setelah beberapa saat kemudian 3 (tiga) unit mobil jenis tronton (DT) tersebut beranjak dari lokasi areal tambang dan hanya tersisa 1 (satu) unit mobil jenis tronton (DT) dengan nomor DT HT 042 yang masih berada dilokasi yang dikendarai oleh Terdakwa I Margianto Bin Supriadi yang merupakan salah satu supir mobil tronton milik PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan terdapat 2 (dua) buah jerigen yang berisikan penuh bahan bakar minyak (BBM) berupa solar yang diletakkan di lokasi tambang PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), selanjutnya Saksi Agus dan Saksi Angga langsung

Halaman 6 dari 21 putusan pidana nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.



menuju ke tempat mobil tronton yang dikendarai Terdakwa I Margianto Bin Supriadi terparkir, lalu Terdakwa I Margianto Bin Supriadi meninggalkan areal tambang dengan membawa mobil tronton DT HT 042 yang dikendarainya, selanjutnya Saksi Suryadi, Saksi Angga dan Saksi Agus mencari lagi jerigen dan ditemukan 8 (delapan) buah jerigen yang berisi solar sehingga total didapat oleh Saksi Suryadi, Saksi Angga dan Saksi Agus ada 10 (sepuluh) jerigen berisi bahan bakar minyak berupa solar yang kemudian dibawa ke kantor PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Bahwa selanjutnya Saksi Agus dan Saksi Angga menjemput Terdakwa I Margianto Bin Supriadi untuk dibawa ke kantor PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) untuk ditanya oleh Saksi Angga yang bertugas sebagai Safety control di PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Margianto Bin Supriadi mengakui telah mengambil bahan bakar BBM berupa solar milik PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Sumitra menggunakan mobil tronton nomor DT HT 040, Terdakwa III I Komang Kresna menggunakan mobil tronton nomor DT HT 028, Terdakwa IV Sugeng Prayitno menggunakan mobil tronton nomor DT HT 029 dan Terdakwa V Zurni Efendi menggunakan mobil tronton nomor DT HT 041 (yang kelima merupakan supir mobil tronton PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dengan cara memindahkan solar dari mobil jenis tronton ke jerigen dengan menggunakan selang (yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh pembeli) yang kemudian solar tersebut dijual kepada pembeli yang dipanggil dengan sebutan "PA" (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- / jerigen.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Margianto Bin Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Sumitra Bin Midarto, Terdakwa III I Komang Kresna Gunawan Bin I Wayan Dharma, Terdakwa IV Sugeng Prayitno Bin Suroso dan Terdakwa V Zurni Efendi Bin Burdan (Alm) mengakibatkan PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) mengalami kerugian Rp. 22.895.600,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryadi Bin Djamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PCN dengan jabatan sebagai Deputy Manager;
- Bahwa PT. PCN (Prolindo Cipta Nusantara) adalah bergerak di bidang pengangkutan batubara;
- Bahwa tugas pokok sdr. Saksi antara lain adalah membawahi karyawan dan sopir-sopir termasuk para Terdakwa;
- Bahwa dalam mengangkut batubara tersebut menggunakan armada dump truck;
- Bahwa dump truck tersebut menggunakan bahan bakar solar;
- Bahwa para Terdakwa tersebut di perusahaan PT. PCN sebagai sopir;
- Bahwa yang digelapkan adalah bahan bakar solar;
- Bahwa karena pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 Saksi mendapat informasi bahwa ada di jalan setapak yang berceceran bekas tumpahan bahan bakar minyak berupa solar, kemudian Saksi mendatangi areal tersebut dan merupakan lokasi tambang PT. PCN, yang Saksi dilihat pada waktu mendatangi areal tersebut adalah adanya 3 (tiga) buah jerigen yang kosong;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemantauan di lokasi tersebut bersama dengan Saksi Agus dan Angga, Saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut sekitar pukul 22.00 WITA, dan yang dilihat oleh Saksi di lokasi tersebut adalah adanya mobil tronton yang keluar masuk sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa tindakan sdr. Saksi mendatangi area lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa Margianto dan sebelum beranjak di lokasi tersebut telah ditemukan 2 (dua) jerigen yang berisikan penuh solar dan mencari lagi dan ditemukan 8 (delapan) jerigen yang berisikan solar, dengan kejadian itu Saksi membawa Margianto ke kantor PT. PCN;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Margianto pelakunya adalah karena Saksi melihat tronton dengan nomor lambung 42 dan yang setelah dicek ternyata tronton tersebut adalah yang dikendarai oleh Margianto;
- Bahwa Margianto setelah dibawa ke kantor PT. PCN, telah mengakui atas pengambilan bahan bakar solar tersebut;
- Bahwa truk-truk tersebut adalah kepunyaan PT. PCN;
- Bahwa dari peraturan perusahaan tersebut karyawan tidak diperbolehkan menjual bahan bakar solar kepada orang lain atau kepada siapapun;
- Bahwa para Terdakwa adalah sebagai sopir tronton pada PT. PCN tersebut;
- Bahwa perusahaan dirugikan kurang lebih Rp22.895.600,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 putusan pidana nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Angga Giri Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menggelapkan bahan bakar solar milik PT. PCN adalah para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Margianto sedang istirahat dan ada orang lain yang datang menanyakan menjual solar dan dijawab oleh Margianto ya;
 - Bahwa selain Terdakwa Margianto ada juga yang lain menjual bahan bakar solar milik perusahaan yaitu adalah Sugeng, Jurni, Adi Sumitra dan I Komang Kresna;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi menanyakan kepada I Komang Kresna dan dijawab oleh I Komang Kresna bahwa Terdakwa yang lainnya juga menjual bahan bakar solar perusahaan tersebut;
 - Bahwa perusahaan merasa dirugikan atas dijualnya bahan bakar solar tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harga bahan bakar solar yang dijual oleh para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa perusahaan tidak memperbolehkan menjual bahan bakar solar kepada pihak lain;
 - Bahwa para Terdakwa ini bekerjanya di perusahaan PT. PCN (Prolindo Cipta Nusantara), para Terdakwa ini tugasnya di perusahaan tersebut sebagai sopir mobil tronton;
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Agus Wahyudi Bin Mujari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menggelapkan bahan bakar solar milik PT. PCN adalah para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Margianto sedang istirahat dan ada orang lain yang datang menanyakan menjual solar dan dijawab oleh Margianto ya;
 - Bahwa selain Terdakwa Margianto ada juga yang lain menjual bahan bakar solar milik perusahaan yaitu adalah Sugeng, Jurni, Adi Sumitra dan I Komang Kresna;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi menanyakan kepada I Komang Kresna dan dijawab oleh I Komang Kresna bahwa Terdakwa yang lainnya juga menjual bahan bakar solar perusahaan tersebut;
 - Bahwa perusahaan merasa dirugikan atas dijualnya bahan bakar solar tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harga bahan bakar solar yang dijual oleh para Terdakwa tersebut;



- Bahwa perusahaan tidak memperbolehkan menjual bahan bakar solar kepada pihak lain;
- Bahwa para Terdakwa ini bekerjanya di perusahaan PT. PCN (Prolindo Cipta Nusantara), para Terdakwa ini tugasnya di perusahaan tersebut sebagai sopir mobil tronton;
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah jerigen berisi minyak solar, dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
Terdakwa I:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa melakukannya di areal tambang PT. PCN Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu bersama dengan Sdr. Jurni Efendi, Adi Sumitra, I Komang Krisna Gunawan, dan Sugeng Prayitno;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan bahan bakar jenis solar;
 - Bahwa solar tersebut kepunyaan PT. PCN (Prolindo Citra Nusantara);
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan solar tersebut sebanyak 2 (dua) jerigen, solar itu untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa harga solar yang dijual kepada orang lain tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya;
 - Bahwa tidak ada yang memberikan ide tetapi adanya kesepakatan bersama dalam hal penggelapan solar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak solar itu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa merupakan supir truk pada PT. PCN yang tugasnya sehari-hari mengendarai mobil tronton yang digunakan untuk pengangkutan batubara;
 - Bahwa kendaraan truk yang digunakan Terdakwa menggunakan bahan bakar solar yang pengisiannya dilakukan setiap malam sebelum kerja;
 - Bahwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar solar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual solar sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari;Terdakwa II:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa melakukannya di

Halaman 10 dari 21 putusan pidana nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.



areal tambang PT. PCN Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu bersama dengan Sdr. Jurni Efendi, Margianto Bin Supriadi, I Komang Krisna Gunawan, dan Sugeng Prayitno;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan bahan bakar jenis solar;
- Bahwa solar tersebut kepunyaan PT. PCN (Prolindo Citra Nusantara);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan solar tersebut sebanyak 3 (tiga) jerigen, solar itu untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa harga solar yang dijual kepada orang lain tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa tidak ada yang memberikan ide tetapi adanya kesepakatan bersama dalam hal penggelapan solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak solar itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir truk pada PT. PCN yang tugasnya sehari-hari mengendarai mobil tronton yang digunakan untuk pengangkutan batubara;
- Bahwa kendaraan truk yang digunakan Terdakwa menggunakan bahan bakar solar yang pengisiannya dilakukan setiap malam sebelum kerja;
- Bahwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual solar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa melakukannya di areal tambang PT. PCN Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu bersama dengan Jurni Efendi, Margianto Bin Supriadi, Adi Sumitra Bin Midarto dan Sugeng Prayitno;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan bahan bakar jenis solar;
- Bahwa solar tersebut kepunyaan PT. PCN (Prolindo Citra Nusantara);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan solar tersebut sebanyak 2 (dua) jerigen, solar itu untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa harga solar yang dijual kepada orang lain tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa tidak ada yang memberikan ide tetapi adanya kesepakatan bersama dalam hal penggelapan solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak solar itu sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 21 putusan pidana nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa merupakan supir truk pada PT. PCN yang tugasnya sehari-hari mengendarai mobil tronton yang digunakan untuk pengangkutan batubara;
- Bahwa kendaraan truk yang digunakan Terdakwa menggunakan bahan bakar solar yang pengisiannya dilakukan setiap malam sebelum kerja;
- Bahwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual solar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa melakukannya di areal tambang PT. PCN Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu bersama dengan Jurni Efendi, Margianto Bin Supriadi, Adi Sumitra Bin Midarto dan I Komang Krisna Gunawan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan bahan bakar jenis solar;
- Bahwa solar tersebut kepunyaan PT. PCN (Prolindo Citra Nusantara);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan solar tersebut sebanyak 2 (dua) jerigen, solar itu untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa harga solar yang dijual kepada orang lain tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa tidak ada yang memberikan ide tetapi adanya kesepakatan bersama dalam hal penggelapan solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak solar itu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir truk pada PT. PCN yang tugasnya sehari-hari mengendarai mobil tronton yang digunakan untuk pengangkutan batubara;
- Bahwa kendaraan truk yang digunakan Terdakwa menggunakan bahan bakar solar yang pengisiannya dilakukan setiap malam sebelum kerja;
- Bahwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual solar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa V:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa melakukannya di areal tambang PT. PCN Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu bersama dengan Sugeng Prayitno, Margianto Bin Supriadi, Adi Sumitra Bin Midarto dan I Komang Krisna Gunawan;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan bahan bakar jenis solar;
 - Bahwa solar tersebut kepunyaan PT. PCN (Prolindo Citra Nusantara);
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan solar tersebut sebanyak 2 (dua) jerigen, solar itu untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa harga solar yang dijual kepada orang lain tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya;
 - Bahwa tidak ada yang memberikan ide tetapi adanya kesepakatan bersama dalam hal penggelapan solar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak solar itu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa merupakan supir truk pada PT. PCN yang tugasnya sehari-hari mengendarai mobil tronton yang digunakan untuk pengangkutan batubara;
 - Bahwa kendaraan truk yang digunakan Terdakwa menggunakan bahan bakar solar yang pengisiannya dilakukan setiap malam sebelum kerja;
 - Bahwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar solar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual solar sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa

pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai sopir truk tronton pada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan batubara;
- Bahwa para Terdakwa dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan dump truck yang menggunakan bahan bakar solar yang disediakan oleh perusahaan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 Saksi Suryadi Bin Djamat selaku Deputy Manager PT. PCN mendapat informasi mengenai adanya ceceran bekas tumpahan bahan bakar minyak berupa solar di jalan setapak, kemudian atas informasi tersebut Saksi Suryadi Bin Djamat mendatangi areal tersebut yang merupakan lokasi tambang PT. PCN, dan

Halaman 13 dari 21 putusan pidana nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.



yang Saksi lihat pada waktu mendatangi areal tersebut adalah adanya 3 (tiga) buah jerigen yang kosong;

- Bahwa kemudian Saksi Suryadi Bin Djamat melakukan pemantauan di lokasi tersebut bersama dengan Saksi Angga Giri Aji dan Saksi Agus Wahyudi Bin Mujari, keduanya merupakan karyawan PT. PCN, sekitar pukul 22.00 WITA, dan yang dilihat oleh ketiga Saksi di lokasi tersebut adalah adanya mobil tronton yang keluar masuk sebanyak 4 (empat) unit, selanjutnya ketiga Saksi mendatangi area lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa I dan juga 2 (dua) jerigen yang berisikan penuh solar, kemudian ketiga Saksi melakukan pencarian lagi dan menemukan 8 (delapan) jerigen yang berisikan solar, atas adanya kejadian itu ketiga Saksi membawa Terdakwa I ke kantor PT. PCN;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor PT. PCN, Terdakwa I mengakui perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin dari PT. PCN selaku pemilik bahan bakar solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Margianto Bin Supriadi, Adi Sumitra Bin Midarto, I Komang Kresna Gunawan Bin I



Wayan Darma, Sugeng Prayitno Bin Suroso, dan Jurni Efendi Bin Burdan (Alm.) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa mereka memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2.-----

Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan, sedangkan “melawan hukum” itu adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, keputusan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “memiliki” menurut arrest *Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 Saksi Suryadi Bin Djamat selaku Deputy Manager PT. PCN mendapat informasi mengenai adanya ceceran bekas tumpahan bahan bakar minyak berupa solar di jalan setapak, kemudian atas informasi tersebut Saksi Suryadi Bin

Halaman 15 dari 21 putusan pidana nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.



Djamat mendatangi areal tersebut yang merupakan lokasi tambang PT. PCN, dan yang Saksi lihat pada waktu mendatangi areal tersebut adalah adanya 3 (tiga) buah jerigen yang kosong;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Suryadi Bin Djamat melakukan pemantauan di lokasi tersebut bersama dengan Saksi Angga Giri Aji dan Saksi Agus Wahyudi Bin Mujari, keduanya merupakan karyawan PT. PCN, sekitar pukul 22.00 WITA, dan yang dilihat oleh ketiga Saksi di lokasi tersebut adalah adanya mobil tronton yang keluar masuk sebanyak 4 (empat) unit, selanjutnya ketiga Saksi mendatangi area lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa I dan juga 2 (dua) jerigen yang berisikan penuh solar, kemudian ketiga Saksi melakukan pencarian lagi dan menemukan 8 (delapan) jerigen yang berisikan solar, atas adanya kejadian itu ketiga Saksi membawa Terdakwa I ke kantor PT. PCN;

Menimbang, bahwa setelah dibawa ke kantor PT. PCN, Terdakwa I mengakui perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin dari PT. PCN selaku pemilik bahan bakar solar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di areal tambang PT. PCN Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu dimana harga solar yang dijual kepada orang lain tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya, dan uang hasil penjualan bahan bakar solar PT. PCN tersebut sudah digunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan perbuatannya yang menjual bahan bakar solar milik PT. PCN, maka para Terdakwa telah bertindak seakan-akan barang milik PT. PCN tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik PT. PCN dimana berdasarkan keterangan Saksi Suryadi Bin Djamat selaku Deputy Manager PT. PCN, maka pengetahuan dan kesadaran para Terdakwa dapat dilihat dari adanya adanya peraturan internal dari PT. PCN bahwa karyawan dilarang untuk menjual bahan bakar solar kepada siapapun



juga, dan sebagai karyawan, para Terdakwa sepatutnya dianggap mengetahui adanya aturan internal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Terdakwa di persidangan ternyata mereka tidak memiliki izin untuk menjual bahan bakar solar PT. PCN tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Suryadi Bin Djamat di persidangan, ternyata perbuatan tersebut mengakibatkan perusahaan dirugikan kurang lebih sejumlah Rp22.895.600,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.-----

Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun letak perbedaannya adalah bahwa pada pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan barang tersebut sudah berada di tangan atau berada dalam kekuasaan pelaku namun penguasaan tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur sebelumnya, oleh karenanya untuk menyusun suatu putusan yang efisien dan efektif dalam artian tidak mengandung suatu pengulangan maka Majelis Hakim mengambil alih uraian fakta-fakta hukum tersebut menjadi bagian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bekerja sebagai sopir truk tronton pada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan batubara, yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan dump truck yang menggunakan bahan bakar solar yang telah disediakan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada saat itu sedang berada dalam keadaan melakukan pekerjaannya sebagai sopir tronton PT. PCN,

Halaman 17 dari 21 putusan pidana nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.



dan bahan bakar solar yang diambil dan selanjutnya dijual oleh para Terdakwa merupakan bahan bakar dari truk tronton yang masing-masing digunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat kembali disimpulkan bahwa bahan bakar solar milik PT. PCN pada saat itu berada dalam penguasaan para Terdakwa bukanlah disebabkan karena suatu kejahatan melainkan karena sudah dalam ruang lingkup pekerjaan para Terdakwa sebagai sopir tronton di PT. PCN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.-----

Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan atau orang yang bersama-sama dengan pelaku utama melaksanakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (DR. Leden Marpaung, S.H., *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara para Terdakwa, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terbukti sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa



haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) buah jerigen berisi minyak solar yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis bagi negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak mampu menjaga amanah perusahaan yang diberikan kepadanya;



- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) mengalami kerugian materiil yang sampai dengan saat ini tidak diganti oleh para Terdakwa;

Kedua yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 374 dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Margianto Bin Supriadi**, Terdakwa II **Adi Sumitra Bin Midarto**, Terdakwa III I **Komang Kresna Gunawan Bin I Wayan Darma**, Terdakwa IV **Sugeng Prayitno Bin Suroso**, dan Terdakwa V **Jurni Efendi Bin Burdan (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ... (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah jerigen berisi minyak solar;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 putusan pidana nomor 274/Pid.B/2018/PN Bln.



6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Ferdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safruddin, S.E.,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Heriansyah, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.

Ferdi, S.H.

Panitera,

Safruddin, S.E.,S.H.